

**PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP KESIAPAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK BANDAR UDARA BARU
YOGYAKARTA
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ANSHARI AHMAD SYAH HANAFI
16370037**

PEMBIMBING

**Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si
19630131 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Lembaga negara ini termasuk Lembaga pengawas eksternal bagi pelayanan publik di bentuk melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring, pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai suatu penyelenggaraan negara atau melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni bagaimana peran yang dimainkan oleh Ombudsman RI dalam rangka menunjang kesiapan pelayanan publik di Bandar Udara Baru Yogyakarta dan kemashlahatan apa yang ditegakkan oleh Ombudsman RI dalam rangka menjamin kesiapan pelayanan publik di Bandar Udara Baru Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode (*Field Research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang menggunakan sumber data primer yaitu Hasil Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik kebandarudaraan di bandar udara baru Yogyakarta (BUBY) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keasistenan substansi VI Bidang Infrastruktur, perhubungan, teknologi informasi, dan lingkungan, 2019, sementara data sekunder yaitu penelitian terdahulu, buku, jurnal, berita, peUndang-undangan, literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menjelaskan secara komprehensif tentang peran Ombudsman Republik Indonesia.

Hasil dari penelitian ini bahwa Ombudsman RI menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap kesiapan pelayanan publik di bandar udara baru Yogyakarta

yang mana Ombudsman RI menyarankan agar oprasioanal bandara udara tersebut ditunda sampai proses pengerjaan gedung-gedung terminal dan kelengkapan bandara sudah selesai agar terhindar dari hal-hal yang merugikan. Hal ini sesuai dengan konsep kemaslahatan termasuk dalam *maṣlahah dharuriyah* serta berdasarkan *maṣlahah mu'tabarah*: memelihara agama (*hiḏ ad-dīn*), memelihara jiwa (*hiḏ an-naḑs*), memelihara akal (*hiḏ al-aql*), melindungi keturunan (*hiḏ an-nasl*), dan melindungi harta benda (*hiḏ al-māl*).

Kata Kunci: Peran Ombudsman RI, Kesiapan Pelayanan Publik, *Maṣlahah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anshari Ahmad Syah Hanafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Anshari Ahmad Syah Hanafi

Nim : 16370037

Judul Skripsi : PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
KESIAPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BANDAR UDARA BARU YOGYAKARTA PERSPEKTIF
MAŞLAHAH


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2020

Pembimbing



Dr. M. RIZAL QOSIM, M.Si
NIP:19630131199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-549/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Peran Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bandar Udara Baru Yogyakarta Perspektif Masalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANSHARI AHMAD SYAH HANAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370037
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ee576174a141



Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edf65bf66ebf



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edf5b48c74aa



Yogyakarta, 22 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee5da0d45c24

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anshari Ahmad Syah Hanafi

NIM : 16370037

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas :Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2020

Yang menyatakan,



Anshari Ahmad Syah Hanafi

NIM: 16370037

MOTTO

“Resopa Natemmangingi Namalomo Naletei Pammase Dewata”

~ Kerja Keras Dengan Penuh Keikhlasan Dan Tak Lupa Berdoa Agar
Tujuan Kita Dapat Tercapai ~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

Muh. Hanafi & Nur Asma, Kedua Orang Tua Ku. Terima Kasih
Karena Selalu Menjaga Ku Dalam Setiap Doa-doa Mu.

Keluarga Besar, Pendukung Pendidikan Ku.

Sahabat, Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
dan Hukum

Segenap Sivitas Akademika

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h â'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	.	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al- uliyâ"
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْمَفْطَرِ	Ditulis	Zakâh al-fîsri
---------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَّلَ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
---------	--------	--------------------	-------------

ذُكِرَ	Kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A' antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U' iddat
لِنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As- Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Keterangan:

Penulisan dalam skripsi ini tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penulisan Al quran ditulis Al- Qur'an.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولحاة وأسبغ علينا
ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم
النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada sang revolusioner sejati Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman cahaya seperti saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bandar Udara Baru Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah*.”

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dengan baik telah penyusun lakukan namun penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat

menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari segala doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih banyak dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M. A., Selaku Plt. Rektor Uninvestitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. sekaligus selaku Dosen Penasihat Akademik.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menjadi orang tua dalam pembuatan skripsi ini yang memberikan dukungan, masukan dan doa restu dalam bidang akademik sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu Staf Pengajar Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali serta membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya staf tata usaha prodi Hukum tata negara yang selalu mendukung, mendoakan, membantu serta memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menerima penyusun untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga kebaikan para pihak Allah SWT memberikan basalan yang terindah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Penyusun,



Anshari Ahmad Syah Hanafi

NIM: 16370037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AUPB, TEORI PERAN, DAN KONSEP MAŞLAĦAH	19
A. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	19
1. Asas Kepastian Hukum	21
2. Asas Kepentingan Umum	22
3. Asas Keterbukaan	23
4. Asas Kemanfaatan	24
5. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif	25
6. Asas Kecermatan.....	27

7. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	27
8. Asas Pelayanan yang Baik	30
B. Teori Peran	30
C. Konsep <i>Maṣlahah</i>	37
BAB III OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	49
A. Sejarah Singkat Ombudsman Republik Indonesia	49
B. Tugas, Kewenangan, Asas, dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia	52
C. Peran Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kesiapan Pelayanan Publik Bandar Udara Baru Yogyakarta (BUBY).....	56
BAB IV ANALISIS PERAN OMBUDSMAN RI TERHADAP KESIAPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BANDAR UDARA BARU YOGYAKARTA	69
A. Analisis Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	69
B. Analisis Teori Peran.....	72
C. Analisis Konsep <i>Maṣlahah</i>	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB	II
HASIL INVESTIGASI OMBUDSMAN RI.....	III
CURRICULUM VITAE	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan perlakuan yang adil, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Reformasi pemerintahan, dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, namun dalam kenyataannya dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih banyak ditemui penyimpangan, dimana masih terdapat warga masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu perlakuan yang sama dan adil. Contohnya masih adanya pungutan liar, maladministrasi, korupsi yang terus meraja lela, nepotisme dalam pengurusan surat-surat tertentu, penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mengharapkan agar dapat terwujudnya aparatur penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.¹ Terciptanya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang secara prinsip terdiri atas tiga pilar, yaitu; akuntabilitas, transparansi dan aksestabilitas, salah satunya dapat dicapai melalui penguatan lembaga pengawasan. Ombudsman adalah lembaga atau pejabat publik yang mandiri yang diangkat untuk menerima pengaduan dari masyarakat

¹ Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU. Nomor 37 Tahun 2008", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10: 2(2010). Hlm. 175.

tentang penyalahgunaan tindakan-tindakan oleh pemerintah. Ombudsman mewakili masyarakat menghadapi pemerintah.

Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjadi dasar Ombudsman Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari APBN atau APBD². Kedudukan Lembaga Ombudsman adalah sebagai Lembaga negara yang independent. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat bersikap objektif, transparan dan mempunyai akuntabilitas kepada publik. Meski tidak bertanggungjawab kepada DPR, namun Ombudsman Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan maupun laporan berkala kepada DPR sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.³

Ombudsman, atas inisiatif sendiri maupun atas pengaduan, dapat menyelidiki dan melaporkan penemuan-penemuannya serta memberi rekomendasi tentang penyelesaiannya. Sarana yang

² Pasal 1 ayat (1).

³ Nurhayati, "Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi," *Skripsi* strata satu Universitas Negeri Semarang (2015), hlm. 3.

digunakan bersifat persuasif, kritik dan publikasi. Ombudsman tidak berwenang untuk membatalkan tindakan administratif. Meskipun demikian rekomendasi ombudsman mempunyai bobot untuk dipertimbangkan dan dalam hal-hal tertentu menyebabkan perubahan-perubahan dalam negara atau hukum.⁴ Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan baik pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, dalam hal ini penyelenggaraan kebandarudaraan.

Bandar Udara Internasional Yogyakarta (Bandar Udara Baru Yogyakarta/BUBY) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bandar udara yang memulai *groundbreaking* pada bulan Januari 2017. Salah satu latar belakang pembangunan BUBY di Kabupaten Kulon Progo adalah kapasitas sisi darat (*landside*) dan sisi udara (*airside*) bandar udara yang saat ini yakni bandar Udara Adisucipto sudah tidak memadai mendukung pertumbuhan lalu lintas penerbangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, kebandarudaraan tidak hanya berpusat pada aspek penyelenggaraan bandar udara secara fisik saja

⁴ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke 4 (Yogyakarta: liberty, Yogyakarta, 2008), hlm.156.

tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya⁵. Berkenaan dengan kompleksitas kebandarudaraan yang harus memenuhi berbagai standar pelayanan publik sedangkan waktu rencana operasi BUBY yang sangat sempit, Ombudsman RI memandang perlu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (*own motion investigation*) untuk memastikan kesiapan seluruh pihak penyelenggara pelayanan publik di Bandar Udara Baru Yogyakarta (BUBY) dalam rangka pencegahan Maladministrasi terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik di BUBY.

Terkait dengan hal tersebut *Maṣlahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiga, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama yang lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (*ladzah*) atau sesuatu yang dapat menjadi alat/sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya

⁵ Pasal 1 angka 32.

mempertahkannya dengan menolak/menghindari sesuatu yang merugikan. Mashlahah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran yang dimainkan oleh Ombudsman RI dalam rangka menunjang kesiapan pelayanan publik Bandar Udara Baru Yogyakarta?
2. Bagaimana Pandangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap peran Ombudsman RI dalam menunjang kesiapan pelayanan publik Bandar Udara Baru Yogyakarta?
3. Kemaslahatan apa yang ditegakkan oleh Ombudsman RI dalam rangka menjamin kesiapan pelayanan publik Bandar Udara Baru Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam hal yang telah dirumuskan sebagai permasalahan penelitian, yaitu:

- a) Untuk menjelaskan peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik Bandar Udara Baru Yogyakarta.

- b) Untuk menjelaskan pandangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terhadap peran Ombudsman RI dalam menunjang kesiapan pelayanan publik Bandar Udara Baru Yogyakarta.
- c) Untuk menjelaskan kemaslahatan yang ditegakkan oleh Ombudsman RI dalam rangka menjamin kesiapan pelayanan publik Bandar Udara Baru Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu memberikan sumbangan pemikiran, menambah khasanah ilmu hukum serta memperkaya kajian hukum dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran ombudsman Republik Indonesia terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik di bandara baru Yogyakarta perspektif masalah.

b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada:

- 1) Kalangan akademisi untuk menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang menyangkut pada peran ombudsman republik Indonesia terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik di bandar udara baru Yogyakarta perspektif *masalah*.

- 2) Masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana peran ombudsman republik Indonesia terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik di bandar udara baru Yogyakarta perspektif *maṣlahah*.
- 3) Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu Program studi Hukum Tata Negara di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi serta makalah tulisan-tulisan bebas yang mempunyai keterkaitan terhadap penelitian ini.

Skripsi karya Tanti Oktari “Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan *good governance*”. Masalah yang diteliti penyusun adalah kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan *good governance*. Dari permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perUndang-undangan

(*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan Ombudsman dalam peranannya sebagai pengawas independent penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara termaksud Lembaga swasta yang sumber pendanaannya didapat dari uang negara. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, yaitu sebagai sebuah Lembaga pengawas eksternal bagi pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya. Dimana Ombudsman berwenang untuk melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara. Tetapi Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan, wewenang yang dimiliki hanyalah aspek pengawasannya saja. Namun, rekomendasi ombudsman mempunyai pengaruh besar yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelayanan publik untuk bertindak hati-hati dalam melayani masyarakat⁶.

Tesis karya Ezriani Mardiana Idris Harahap “Kedudukan dan kewenangan Lembaga Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia”. Dalam tesis ini data dan informasi yang diperoleh penulis disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penulis berusaha menjelaskan posisi dan kewenangan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Republik

⁶ Tanti Oktari, “Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan *Good Governance*.” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

Indonesia, Batasan kewenangan Ombudsman sebagai pedoman untuk menentukan suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Ombudsman, serta kebijakan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan yang ideal di masa yang akan datang. Tugas dan wewenang Ombudsman melaksanakan pengawasan menggunakan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai parameter atau pedoman untuk menilai dan menguji tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan pengawasan yang bersifat eksternal, yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan saja. Batasan kewenangan Ombudsman untuk dijadikan sebagai pedoman dapat menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah menjadi tugas dan wewenang Ombudsman. Pengawasan dari Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, melainkan juga mengutamakan pendekatan persuasif kepada penyelenggara negara dan pemerintahan agar mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁷

Jurnal karya Sertiajeng kadarsih “Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU

⁷ Ezriani Mardiana, “Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Tesis Magister Universitas Sumatera Utara Medan* (2012).

No. 37 Tahun 2008”. Dalam jurnal ini membahas mengenai asal usul Ombudsman, berbagai jenis Ombudsman, tugas dan kewenangan ombudsman secara mendasar dalam hal ini menindaklanjuti yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang, penulis juga berusaha menjelaskan bahwa Ombudsman adalah Lembaga yang memiliki kemandirian, tidak memiliki hubungan organik dengan negara dan Lembaga-lembaga pemerintahan lain dan juga saat menjalankan tugas bebas dari keterlibatan Lembaga lainnya. Lembaga ini memiliki hak untuk mengontrol pelayanan publik. Selain itu, ombudsman diperbolehkan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan prosedur pelayanan public dalam rangka untuk menghindari masalah administrasi.⁸

Jurnal karya Solechan “Memahami peran Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan perannya untuk mendukung *good governance*, menjalankan tugasnya dengan cara menerima laporan/pengaduan setiap warga negara Indonesia atau penduduk terhadap dugaan maladminsitrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Untuk memastikan ditaatinya upaya

⁸ *Ibid.*

penyelesaian Ombudsman oleh terlapor atau atasan terlapor, maka Ombudsman melakukan monitoring langsung maupun melalui media/publikasi serta menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁹

E. Kerangka Teoritik

Penelitian yang baik membutuhkan sebuah kerangka teoritik yang mampu dijadikan alat analisis dalam menghadapi sebuah kenyataan atau permasalahan untuk mencapai hasil akhir sebuah penelitian.

1. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mencantumkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰

Asas-asas Umum pemerintahan yang baik dalam Undang-undang ini meliputi :

- a) Kepastian hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Ketidakberpihakan

⁹ Solechan, "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Administrative Law dan Governance Law*, Vol. 1 edisi 2 Mei (2018).

¹⁰ Pasal 1 ayat (17).

- d) Kecermatan
- e) Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f) Keterbukaan
- g) Kepentingan umum; dan
- h) Pelayanan yang baik.¹¹

2. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam

¹¹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹²

3. Konsep *Maṣlahah*

Kata *al-Maṣlahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat dasar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencengah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.¹³

Imam Al-Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut Al-Ghazālī adalah apabila:

- a) *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

¹³ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

- b) *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’
- c) *Maşlahah* itu termasuk kedalam kategori maşlahah yang *dhoruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode (*Field Research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Karena penelitian yang dilakukan untuk memberikan fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai keadaan objek yang diteliti. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara objektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik, yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang peran ombudsman Republik terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik di bandar udara baru Yogyakarta.

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Maşlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *istinbath* , Vol. No.1, (Desember 2013), hlm. 291.

¹⁵ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.164.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Hasil Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik kebandarudaraan di bandar udara baru Yogyakarta (BUBY) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keasistenan substansi VI Bidang Infrastruktur, perhubungan, teknologi informasi, dan lingkungan, 2019 dan data wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik berupa buku, jurnal, berita, perUndang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang peran Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Bandar Udara Baru Yogyakarta. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

a) Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti.¹⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan pokok yang akan ditanyakan.

b) Observasi

Observasi yaitu Teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung menanyakan kepada pihak yang bersangkutan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁷ Disini peneliti bermaksud mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d) Analisis Data Penelitian

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.64.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.34.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan cara kualitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perUndang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya digunakan guna mendukung studi kepustakaan.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Ombudsman RI Terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bandar Udara Baru Yogyakarta Perspektif *Maṣlahah*” maka, sistematika pembahasan atau penulisan tersusun dari beberapa susunan, yakni :

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Alasan penyusun mengangkat judul tersebut dan cara penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Fokus pembahasannya mengenai teori

¹⁸ Nur Afrilia Tri Ningsih, “Respon Masyarakat Magelang Terhadap Pemendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif *Maṣlahah* Mursalah,” *Skripsi* strata satu UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 14.

yang digunakan dalam penyusunan seperti, teori AUPB, teori Peran dan konsep *maṣlahah*.

Bab ketiga, merupakan uraian mengenai sejarah Ombudsman Republik Indonesia, tugas, kewenangan, dan peran Ombudsman RI terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik kebandarudaraan di Bandar Udara Baru Yogyakarta (BUBY) di Kabupaten Kulon Progo, DIY.

Bab keempat, merupakan argumentasi dan kritik berdasarkan teori AUPB, teori peran dan konsep *maṣlahah* terhadap peran Ombudsman Republik Indonesia dalam kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik kebandarudaraan di Bandar Udara Baru Yogyakarta (BUBY) di Kabupaten Kulon Progo, DIY.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran. Yang dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah, saran yang dimaksud disini adalah tentang bagaimana kedepannya mengenai penulisan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa peran Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu Lembaga pengawas pelayanan publik sudah cukup baik. Pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta dilakukan dalam rangka menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih dan efisien dari segi pelayanan publik dalam hal ini Ombudsman RI melakukan investigasi atas prakarsa sendiri sebagai bentuk pencegahan atas tindakan maladministrasi, korupsi, kolusi serta nepotisme. Tentunya guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam menjalankan serta fungsinya dalam mengawasi proses pembangunan Bandar Udara Baru Yogyakarta, Ombudsman RI sudah memenuhi sebagian besar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang mana memang perlu disadari oleh nilai-nilai moral untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) ataupun terciptanya kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menegakkan kemaslahatan Ombudsman RI melaksanakan investigasi atas prakarsa sendiri termasuk dalam *maṣlahah dharuriyah*. Berdasarkan *maṣlahah mu'tabarah* mulai dari memelihara agama (*hifẓ ad-dīn*), dalam rangka melindungi jiwa (*hifẓ an-naḥs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), melindungi keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifẓ al-māl*).

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian dalam skripsi ini, saran yang penyusun sampaikan adalah bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pelayanan publik baiknya melakukan tindakan preventif agar dapat memutus tali tindakan maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan dan sudah seharusnya Ombudsman diberikan kewenangan yang lebih kuat tidak hanya sebatas memberikan saran atau rekomendasi terhadap suatu permasalahan, tetapi selain memberikan saran atau rekomendasi harus diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas bagi penyelenggara pelayanan publik yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, maladministrasi dan sebagainya yang akan merugikan warga masyarakat. Serta harapannya akan ada tindak lanjut yang jelas agar saran atau rekomendasi Ombudsman dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan serta ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Fiqh/Ushul Fiqh :

- Dahlan, Abdul Ramlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Pustaka ilmu Group, 2013.
- SA, Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Siroj, A Malthuf, *Paradigma Ushul fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafi'e, Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka setia, 2010.

Buku-Buku :

- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Mertokusumo, sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Pratiwi, Cekli Setya-, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, ttp: Judicial Sector Support Program, 2016.
- Sibuea, Hotma P, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Sigiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Suhardono, Edy, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Syam, Nina W, *Psikologi Sosial sebagai akar ilmu komunikasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014.

Ulum, M Chazienul, *Publik Service (Tinjauan Teoritis dan isu-isu Strategis pelayanan Publik*, Malang: UB Press, 2018.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Skripsi, Thesis, Makalah, dan Jurnal :

Azhari, Zaidan, "Kebijakan reshuffle jabatan Menteri di Era Presiden Joko Widodo dalam Perspektif Mashlahah." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2017).

Kadarsih, Setiajeng, *Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU. Nomor 37 Tahun 2008, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10: 2 (2010).

Mardiana, Ezriani, "Kedudukan dan kewenangan Lembaga ombudsman dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia," *Tesis Magister Universitas Sumatera Utara Medan* (2012).

Ningsih ,Nur Afrilia Tri, “*Respon Masyarakat Magelang Terhadap Pemendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah,*” Skripsi strata satu UIN Sunan Kalijaga (2018).

Nurhakim, Arif, “*Tinjauan Mashlahah Mursalah tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama,*” Skripsi IAIN Surakarta (2012).

Nurhayati, “*Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi jawa tengah dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi,*” Skripsi strata satu Universitas Negeri Semarang (2015).

Nurmagulita , Okky Alifka, “*Constitutional complaint sebagai perlindungan hak konstitusi warga negara dalam kewenangan mahkamah konstitusi republik Indonesia,* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,(2019).

Oktari, Tanti, “*Kedudukan Ombudsman Republik indonesia Dalam Penyelenggaraan Good Governance.*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Administrative Law dan Governance, Vol. 1 Edisi 2* (2018).

Zuhdi, Muhammad Harfin, “*Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,*” *istinbath* , Vol. No.1, (Desember 2013).

Lain-lain :

Desiana, Ayu, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik* (ttp, t.t.).

Hasil Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap kesiapan penyelenggaraan pelayanan publik kebandarudaraan di bandar udara baru Yogyakarta (BUBY) di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keasistenan substansi VI

Bidang Infrastruktur, perhubungan, teknologi informasi, dan lingkungan, 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia

<https://ombudsman.go.id/>

Ma'mun Kholid, "*Artikel Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah di Muka Bumi,*" tnp.: (5 November 2017).

Puruhito, Ghozali, *Peran Ombudsman Republik Indoensia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik*, Universitas Diponegoro,(t.t.).

Wawancara dengan Bapak Jaka Susila Wahyuwana, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI perwakilan DIY, Jl W. Monginsidi, Yogyakarta, tanggal 6 Januari 2020.

Wawancara dengan Ilham R, Aktivis Demisioner ketua Arena UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020.